



**P U T U S A N**

Nomor 203/Pdt.G/20 11/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat ;

m e l a w a n

**TERGUGAT** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya bertanggal 23 Mei 2011 terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan  
register Nomor 203/Pdt.G/2011/PA Blk., tanggal 23  
Mei 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2005, di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/170/VII/2005 tanggal 18 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga tahun di rumah orang tua Penggugat, selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak setahun usia pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
- b. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- c. Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;

5. Bahwa puncak terjadinya percekocokan yaitu pada bulan November 2007, pada saat itu Penggugat menghadiri acara pernikahan keluarga, namun Tergugat tiba- tiba datang ke acara tersebut dan marah- marah kepada Penggugat tanpa Penggugat tahu penyebabnya, bahkan menarik Penggugat secara paksa kembali ke rumah, sehingga Penggugat merasa kecewa dan malu atas perbuatan Tergugat tersebut;

6. Bahwa pada bulan Desember 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya, bahkan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih empat tahun tanpa jaminan lahir dan bathin ;

8. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat untuk mendapatkan kepastian hukum  
tentang status Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di  
atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama  
Bulukumba *u.p.* majelis hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal  
sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra  
Tergugat terhadap Penggugat;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor  
Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan  
dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak,  
menurut peraturan perundang-undangan yang  
berlaku ;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut  
ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,  
penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang  
tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula  
mewakilkan kepada orang lain datang menghadap  
sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil  
secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya  
tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang  
sah ;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir



di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat untuk kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

a. Surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 170/170/VII/2005 tanggal 18 Agustus 2005 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, oleh ketua majelis diberi kode **P**.

b. Saksi.

1. SAKSI 1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat karena cucu saksi;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tiga tahun di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan



Tergugat rukun, namun satu tahun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangganya kurang harmonis;

- Penyebab pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang pasti dan suka cemburu meskipun kepada keluarga Penggugat sendiri;
- Sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat sudah empat tahun lamanya tanpa ada beritanya;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat karena keponakan saksi;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selama tiga tahun di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai seorang anak;
- Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun satu tahun kemudian, mulai tidak harmonis lagi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena sering terjadi pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu;
  - Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang pasti sudah kurang lebih empat tahun lamanya;
  - Sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak ada beritanya sehingga keberadaannya tidak diketahui;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar menunggu kembalinya tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dengan kepergian tergugat sudah tiga tahun lebih berturut-turut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata tidak termasuk orang yang terlarang menjadi saksi dan memberi keterangan yang mendukung dalil- dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri hanya pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga tahun kemudian tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sudah kurang lebih empat tahun tergugat tidak pernah mengirim berita apalagi nafkah kepada penggugat, sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menilai telah cukup mendukung dalil- dalil gugatan penggugat, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta- fakta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga tahun dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa ternyata tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa izin dan alasan yang sah sampai sekarang sudah tiga tahun sembilan bulan berturut-turut tanpa ada tanda-tanda akan kembali tinggal bersama dengan penggugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah ternyata bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sudah tiga tahun lebih berturut-turut, tidak pernah mengirim berita kepada penggugat begitupula tanpa nafkah, dan tidak ada tanda-tanda akan kembali membina rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia- sia dan akan membuat Penggugat hidup dalam ketidakpastian sehingga bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa alasan yang sah sudah tiga tahun lebih berturut- turut, maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sementara tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang No. 3 Tahun



2006, yang dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten  
Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dalam  
jangka waktu paling lambat 30 hari sejak  
putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan kepada penggugat untuk  
membayar seluruh biaya perkara ini  
sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan  
puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan  
Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada  
hari Kamis, tanggal 29 September 2011 M. bertepatan  
dengan tanggal 1 Zulkaiddah 1432 H. oleh kami, Dra.  
St. Mahdianah, K., sebagai ketua majelis, Drs. H.  
Moh. Nasri dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing-masing  
sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada  
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para  
hakim anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag.  
sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh  
penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. MOH. NASRI**

**Dra. ST. MAHDIANAH, K.**



ttd

**SRIWINATY LAIYA,S.Ag.**

**Pengganti,**

**Panitera**

ttd

**NURWAHIDAH S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

- Administrasi	Rp	50.000,-
- Pencatatan	Rp	30.000,-
- Biaya panggilan	Rp	200.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Materai	Rp	6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)